

**PERBUATAN CABUL TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR
DANUPAYA PENANGGULANGANNYA**

(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Semarang)

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk memenuhi persyaratan dalam gelar Sarjana Hukum

Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung

Semarang



Disusun Oleh:

Nama: Chrismahendra AP

NIM: 03.200.5231

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2004**

Halaman Persetujuan

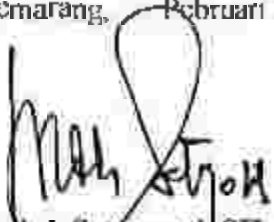
Skripsi yang berjudul:

**Perbuatan Cahul terhadap Anak di Bawah Umur dan Upaya
Penanggulangannya**



Dosen Pembimbing

Semarang, Februari 2004


(Indah Setyawati, SH, MH)

HALAMAN PENGESAHAN

**SKRIPSI YANG BERJUDUL
PERBUATAN CABUL TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR
DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA
(Studi kasus di Pengadilan Negeri Semarang)**

Telah Dipertahankan di Depan Penguji
Semarang, 2004

Susunan Dewan Penguji

Ketua

Faizul Azhari, SH.MHum

Anggota

Sri Endah Wahyuningsih, SH.MHum

Anggota

Indah Setyowati, SH.MHum

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Islam Sultan Agung

Gunarto, SH.MHum, SE, Akt

Motto dan Persembahan

Motto:

- Jangan mundur dalam menyampaikan haq karena afasan tak ada orang yang mau mendengarkan, ketahuilah bahwa setiap bibit yang baik pasti pasti menemukan lahan yang subur.
- Jangan takut untuk mencoba, karena dengan mencoba orang akan tahu.
- Kegagalan adalah awal dari suatu keberhasilan.



Persembahan :

- Almamater tercintaku.
- Keluarga tercinta.
- Teman-teman semua.
- Seseorang tercinta.

Kata Pengantar

Puji syukur ke hadirat Allah .SWT, atas segala rahmat dan petunjuk-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Perbuatan Cabul terhadap Anak di Bawah Umur dan Upaya Penanggulangannya (Suatu Study Kasus pada Pengadilan Negeri Semarang)” yang merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulis menyadari bahwasanya tiada manusia yang sempurna di dunia ini, karena itu pasti mempunyai kekurangan-kekurangan. Penulis juga tidak terlepas dari sifat kekurangan itu sehingga apa yang tertulis pada skripsi ini adalah masih jauh dari kesempurnaan walaupun penulis usahakan semaksimal mungkin. Untuk itu adalah merupakan kebanggaan bagi penulis apabila ada kritik maupun saran-saran yang bersifat membangun sebagai bekal untuk melangkah yang lebih sempurna.

Pada kesempatan ini penyusun mengucapkan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Gunarto, SH, MHum, SE, Akt. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Ibu Indah Setyawati, SH, MHum, selaku dosen pembimbing yang telah membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini sejak awal hingga selesai dengan sabar, telus dan ikhlas.
3. Kepada seluruh dosen dan staf yang telah banyak membantu.

Selanjutnya rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya juga penulis ucapkan kepada:

1. Ketua Pengadilan Negeri Semarang yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Semarang maupun para Hakim yang memberikan data-data yang dibutuhkan oleh penulis.

2. Keluarga tercinta yang telah memberikan dukungan baik materil maupun moril, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.

Semoga Allah S.W.T memberikan balasan yang sebesar-besarnya atas jasa-jasa, kebaikan-kebaikan serta bantuannya yang telah diberikan kepada penulis. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi penulis sendiri dan bagi para pembaca. Amin...

Semarang, Februari 2004

Penulis,



(Chrismahendra AP.)



Daftar Isi

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Perumusan Permasalahan	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Metode Penelitian	4
E. Sistematika Penulisan	6
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Perbuatan Cabul	8
B. Ketentuan Yang Mengatur Tentang Perbuatan Cabul	12
C. Pengertian Anak Di Bawah Umur	21
 BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Faktor-faktor Penyebab Dilakukan Perbuatan Cabul Terhadap Anak Di Bawah Umur	27
B. Upaya Penanggulangan Perbuatan Cabul Terhadap Anak Di Bawah Umur	36
 BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	40
B. Saran-saran	45
DAFTAR PUSTAKA	46
LAMPIRAN-LAMPIRAN	47

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Dewasa ini nampaknya masyarakat Indonesia sedang dihadapkan pada berbagai macam persoalan yang sangat memprihatinkan yaitu mulai dari kenaikan tarif listrik, pengusuran, terorisme yang seakan menebar ketakutan pada masyarakat, perampokan, pemerkosaan, korupsi dan berbagai kejahatan lainnya.

Dari berbagai macam kejahatan yang terjadi terdapat salah satu kejahatan yang sekarang semakin marak saja dan semakin memprihatinkan, yaitu perbuatan cabul terhadap anak-anak di bawah umur yang dilakukan oleh orang-orang dewasa. Dimana seharusnya melindungi dan menyayangi anak-anak tersebut tetapi ternyata malah melakukan pencabulan.

Sebagai gambaran penulis akan memberikan fakta hukum yang telah terjadi mengenai kekerasan seksual terhadap anak, yaitu kekerasan seksual menjadi kasus paling menonjol sepanjang tahun 1992-2002. Hanya dalam waktu 28 bulan (Juni 2000-Oktober 2002) Pusat Krisis Terpadu (PKT) Rumah Sakit Umum Pusat Cipto Mangunkusumo (RSUPCM) mencatat 533 kekerasan seksual terhadap anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan yang dilakukan di tempat tinggal. Menurut catatan PKT RSUPCM, 284 anak perempuan di bawah umur 18 tahun diperkosa dan 233 mengalami kekerasan seksual lain. Sedangkan 16 anak laki-laki di bawah umur 18 tahun mengalami kekerasan seksual¹

¹ Harian Suara Pembaharuan, 20 November 2002 : 11.

Pelaku perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur biasanya adalah orang-orang yang mempunyai hubungan dekat dengan korban. Kakeknya, ayahnya, ayah tiri, paman dan lain-lain, walaupun ada pula pada beberapa kasus pelakunya adalah orang lain yang tidak ada hubungan dekat dengan korban.

Pelaku perbuatan cabul ini biasanya punya kelebihan daripada yang lain, yaitu bahwa dia dapat dengan mudah membujuk dan memperdayai korbannya. Kemudian apabila dia sudah merasa yakin dapat menguasai korban maka dengan serta merta dilaksanakannya hasrat seksnya hingga puas kepada korban.

Si korban sendiri biasanya tidak menyadari terlebih dahulu bahwa malapetaka akan menimpanya. Ini disebabkan barangkali karena usianya yang masih sangat muda sehingga korban belum mampu berpikir tentang bagaimana dan apa perbuatan cabul itu. Baru kemudian setelah peristiwa terjadi yang dirasakan adalah kepedihan, penyesalan, rasa ketakutan dan kebencian yang sangat. Peristiwa ini bagi korban tentu saja akan membayang terus sampai di hari tuanya kelak.

Sebetulnya seorang laki-laki dewasa yang normal tidak akan tertarik atau tidak akan terangsang secara seksual terhadap seorang anak yang masih di bawah umur, atau paling tidak sangat mampu untuk menahan diri terhadap hasrat seksnya tersebut. Oleh karena itu kalau kemudian ada seorang laki-laki yang tega berbuat cabul terhadap anak di bawah umur maka perlu dicurigai atau patut diduga bahwa orang tersebut mengidap suatu penyakit jiwa atau suatu kelainan seks tertentu, atau mungkin karena faktor lain yang mempengaruhi dan menyebabkan dia tega melakukan perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur.

Di Indonesia perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur telah lama sekali ada, hal ini dapat kita lihat dalam KUHP Pasal 287 ayat (1), yaitu :

Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Kasus perbuatan cabul ini sekarang semakin hangat dibicarakan orang, hal ini mungkin karena majunya dunia pers sehingga berita apapun termuat dalam media massa, atau mungkin juga memang angka kejahatan seks ini betul-betul mengalami peningkatan.

Kalau demikian halnya, apakah sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa dalam kasus perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur selama ini masih terlalu rendah, ataukah disebabkan karena adanya faktor lain sehingga sanksi pidana yang ada sekarang ini tidak lagi menjadi sesuatu yang menakutkan.

Dalam menghadapi kasus perbuatan cabul ini hakim harus bisa menerapkan dan menggunakan aturan-aturan hukum yang benar-benar mampu menjadikan jera pelakunya. Setelah seorang hakim dapat menentukan pidana yang kira-kira sesuai dan dirasakan telah cukup memenuhi rasa keadilan maka dia harus pula mampu memikirkan tentang pelaksanaan putusan itu sendiri. Apakah pidana yang telah dijatuhkan pada pelaku perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur tersebut nantinya dapat berjalan sesuai dengan tujuan hukum pidana itu sendiri atau tidak. Dari uraian di atas maka penulis mengambil judul **Perbuatan Cabul Terhadap Anak di Bawah Umur Dan Upaya Penanggulangannya**

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut di atas dapatlah ditarik permasalahan yang ada :

1. Faktor-faktor apa yang menjadi penyebab dilakukannya perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur?
2. Bagaimana upaya penanggulangan perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini di samping untuk mempraktekan cara berpikir ilmiah berdasarkan metodologi penelitian kemudian menyusunnya dalam suatu karya tulis ilmiah, juga mempunyai tujuan :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab dilakukannya perbuatan cabul.
2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur.

D. Metode Penelitian

Penulis mengadakan penelitian hukum dengan menggunakan metode-metode antara lain, yaitu :

a. Metode Pendekatan Yuridis Sosiologis

Yaitu suatu metode penelitian hukum berdasarkan bantuan ilmu-ilmu sosial, yang dalam skripsi ini sesuai dengan penelitian kasus yang terdapat di Pengadilan Negeri Semarang tentang perbuatan cabul terhadap anak di bawah

umur. Di sana dalam menangani kasus tersebut dengan menggunakan bantuan ilmu kedokteran kehakiman, psikiatri dan lain-lain.

b. Spesifikasi Penelitian Deskriptif

Sesuai dengan namanya maka penelitian deskriptif analisis adalah suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan karakteristik dari obyek yang diteliti kemudian dikaitkan dengan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini kasus perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur yang terdapat dalam kasus yang penulis dapatkan bahwa terdakwa di hukum dengan hukuman 2 tahun.

Selain metode penelitian hukum di atas peneliti juga menggunakan metode penelitian yang umum digunakan yaitu :

1. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian melalui Pengadilan Negeri Semarang dengan melihat berkas-berkas perkara juga dapat melakukan wawancara dengan hakim atau jaksa yang pernah menangani kasus perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur untuk dapat melengkapi bahan penelitian skripsi ini.

b. Sumber Data Sekunder

Penelitian Kepustakaan (library research), yaitu mempelajari buku-buku, Undang-undang, literatur, dan peraturan-peraturan lainnya, majalah-majalah, surat kabar dan sebagainya yang ada hubungannya dengan obyek atau materi penelitian.

2. Teknik Pengumpulan Data

a. Mengadakan kuesioner atau daftar pertanyaan kepada responden yaitu dengan beberapa orang hakim, jaksa dengan cara memberikan daftar pertanyaan baik yang terbuka maupun yang tertutup. Kemudian diisi oleh responden dan dapat dikembalikan kepada pihak peneliti.

b. Mengadakan wawancara kepada pihak responden yaitu mengadakan tanya jawab secara langsung kepada responden yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

3. Analisa Data

Data dianalisa secara deskriptif kualitatif yang mempunyai tujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat, keadaan, gejala-gejala dari suatu individu atau kelompok tertentu dan memperoleh gambaran sistematis mengenai isi dokumen untuk kemudian dapat diperoleh suatu kesimpulan pada tahap akhir nanti.

E. Sistematika Penulisan

Guna mencapai sasaran yang diinginkan, maka sistematika penulisan skripsi ini dibagi dalam empat bab dan disusun sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Menguraikan secara umum latar belakang permasalahan, kemudian mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang hendak dibahas, tujuan penelitian yang juga dilengkapi sistematika

penulisan yang berisikan uraian singkat tiap-tiap bab, metode penelitian yang digunakan.

Bab II: Tinjauan Pustaka

Menguraikan tentang tindak pidana perbuatan cabul termasuk hal-hal yang mengatur ketentuan-ketentuannya serta unsur-unsur perbuatan cabul, maupun uraian-uraian tentang faktor penyebab terjadinya tindak pidana tersebut.

Bab III: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berisikan uraian terutama terhadap faktor-faktor penyebab dilakukannya perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur serta modus operandi perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur dengan mengandalkan data konkret dari hasil penelitian di Pengadilan Negeri Semarang, dilanjutkan dengan upaya penanggulangan perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur.

Bab IV: Penutup

Berisikan kesimpulan dan saran, memuat kesimpulan pembahasan secara singkat serta saran-saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perbuatan Cabul

Menurut Arif Gosita dalam bukunya yang berjudul Masalah Korban Kejahatan mengartikan bahwa perbuatan cabul adalah suatu perbuatan yang melanggar kesusilaan. Perbuatan ini amat rumit untuk didefinisikan, di samping tidak begitu jelas batasannya juga masih menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan masyarakat dan ahli hukum.

Untuk menggambarkan apa perbuatan cabul itu maka berikut ini akan dibahas dari beberapa sudut pandang :

A.1. Menurut Bahasa

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, cabul (ajektif) berarti keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesopanan dan kesusilaan), atau perbuatan yang tidak patut, tidak sopan (perkataan, perbuatan, dan sebagainya).²

Dalam kamus ini walaupun penyusunnya telah berusaha menjelaskan apa arti perbuatan cabul itu, tetapi masih saja pembaca tidak jelas apa perbuatan cabul itu, bahkan mereka harus mengerti terlebih dahulu apa arti keji, kotor, tidak senonoh, tidak patut, tidak sopan, melanggar kesopanan, kesusilaan dan lain-lain. Sehingga pembaca tetap saja tidak mengerti apa cabul itu.

Berikut ini gambaran apa perbuatan cabul itu menurut ensiklopedi Indonesia :

Cabul berarti mengganggu perasaan kesusilaan umum, menurut waktu dan tempatnya. Oleh karena itu pengertian cabul sangat terikat oleh waktu,

² Van Hoeve, *Ensiklopedi Indonesia*, Ikhtisar Baru, Jakarta, 1980.

tidaklah demikian ditempat dan pada waktu yang lain. Sampai tahun 1980 wanita Bali secara umum tampak buah dadanya ketika itu hal itu tidak cabul, tetapi di Banyuwangi hal itu cabul. Di Bali sendiri di kota besar setelah tahun 1950 membuka dada di muka umum dianggap cabul. Dalam nilai kecabulan ditentukan oleh rangsangan birahi sebuah objek, atau penilaian secara sengaja oleh norma. Ketelanjangan seperti pada lukisan Botticelli lahirnya terus belum tentu merangsang birahi, sebaliknya sebuah lukisan Basuki Abdullah dengan kain koyak di pahanya dapat mengundang nafsu birahi sedang yang pertama bersifat religius. Gambar wanita telanjang bulat untuk kuliah kebidanan pada fakultas kedokteran di dalam ruang praktiknya tidak cabul, sebaliknya potret seorang bintang film berpakaian dekolete mungkin justru cabul. Menceritakan dalam drama bahwa gambaran tempat sengaman belum tentu cabul, kecabulan ditentukan oleh bagaimana cara menceritakan.³

Dari sini mulai ada titik terang bahwa untuk menilai atau menentukan bahwa sesuatu itu cabul atau tidak, sangat tergantung pada waktu, tempat dan cara. Suatu perbuatan pada waktu tertentu adalah cabul tetapi pada waktu yang lain adalah tidak cabul. Begitu pula tempat, suami istri di tempat umum melakukan persetubuhan adalah cabul, tetapi melakukan persetubuhan di rumahnya sendiri atau di ruangan tertutup adalah tidak cabul.

Jadi apabila pengertian tersebut digabungkan, maka suatu perbuatan dapat dikatakan cabul apabila dinilai oleh waktu, tempat dan cara adalah tidak pantas, tidak senonoh cabul, melanggar kesopanan dan kesusilaan, dan lain-lain. Dan kesemuanya menunjuk kepada seksualitas atau pada alat-alat seksual.

A.2. Menurut ilmu hukum pidana

Dari Pasal 289 sampai 296 KUHP ada disebutkan "perbuatan cabul" tetapi apa arti perbuatan cabul itu sendiri tidak dijelaskan dalam KUHP. Hal ini barangkali

³) Van Hoeve, *Ensiklopedi Indonesia*, Ichsan Baru, Jakarta, 1980, hal 364

dimaksudkan oleh pembuat undang-undang untuk memberi kebebasan kepada hakim dalam menafsirkan apa arti perbuatan cabul itu. Mengingat bahwa pengertian perbuatan cabul itu di tempat dan di waktu yang lain adalah berbeda. Oleh karena itu timbul berbagai penafsiran tentang apa arti perbuatan cabul itu.

Arif Gosita berusaha mengartikan perbuatan cabul dengan memperbandingkan perbuatan cabul dengan perbuatan perkosaan.

Pengertian perbuatan cabul adalah perbuatan yang melanggar kesusilaan dalam arti umum sedangkan perkosaan adalah pengertian khusus yang diliputi oleh perbuatan cabul. Perbedaan lain adalah perkosaan hanya bisa dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan, sedangkan perbuatan cabul dapat pula dilakukan oleh seorang wanita terhadap laki-laki. Selanjutnya perkosaan hanya dapat dilakukan di luar perkawinan, sedangkan perbuatan cabul dapat dilakukan pula didalam perkawinan.⁴

Dengan kata lain Arif Gosita berusaha mengemukakan bahwa: perkosaan termasuk perbuatan cabul tetapi perbuatan cabul belum tentu perkosaan. Arti perbuatan cabul lebih luas bila dibandingkan dengan arti perbuatan perkosaan.

Dalam kamus hukum Yan Pramadya Puspa, cabul berasal dari bahasa Belanda: *obscene*, *oneerbaar*, *schunning*, *ontuchtig* atau dalam bahasa Inggris adalah *obscene* (sundal) yaitu berbuat mesum dan atau bersetubuh dengan seseorang yang dianggap merusak kesopanan adalah bercabul.

Cabul dapat juga diartikan sebagai *Zedeloos* (Belanda) atau *immoral* (Inggris) yang berarti :

Kejahatan yang dapat ditindak, hampir sama dengan perumusan seperti apa yang dimaksud dengan permulaan sebelum persetubuhan dilakukan. Misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, buah dada, onani dan lain-lain. Meskipun dilakukan terhadap suami istri, tetapi bila

⁴) Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan* Edisi II Akademi Pressindo, Jakarta, 1983

dilakukan di tempat umum adalah merupakan tindak pidana atau kejahatan yang dapat dituntut.⁵

Perbuatan mesum dapat diartikan sebagai perbuatan kotor, tidak senonoh, yang menjurus kepada seks, yang dalam keadaan, waktu dan tempat tertentu dipandang telah merusak atau melanggar kesusilaan

Seperti apa yang dikatakan oleh R. Soesilo bahwa :

Merusak kesopanan di sini dalam arti kata kesusilaan, perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin misalnya bersertubuh, meraba buah dada perempuan, meraba tempat kemaluan wanita atau pria, mencium dan sebagainya. Pengrusakan kesopanan ini semuanya dilakukan dengan perbuatan⁶

Jadi dalam pengertian ini, persetubuhan termasuk perbuatan melanggar kesopanan, melanggar kesusilaan, kalau persetubuhan itu dilakukan oleh orang yang tidak terikat oleh perkawinan, atau bila dilakukan oleh suami isteri tetapi dilakukan oleh suami isteri di tempat umum.

Yang dimaksud persetubuhan menurut ilmu kedokteran kehakiman yaitu:

Persetubuhan adalah suatu peristiwa di mana alat kelamin laki-laki masuk ke dalam alat kelamin perempuan sebagian atau seluruhnya dan dengan atau tanpa pancaran air mani.⁷

Dari uraian di atas seharusnya persetubuhan termasuk di dalam pengertian perbuatan cabul tetapi ternyata di dalam KUHP pasal persetubuhan dipisahkan dengan pasal-pasal perbuatan cabul.

⁵) Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*. Edisi Bahasa Belanda Indonesia, Inggris, Aneka Ilmu, Semarang, 1977.

⁶) Soesilo. R, *KUHP serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Rogor, 1959, hal. 204.

⁷) Abdul Mun'im Idries dan Agung Logowo Tjpto Martono, Penerapan Ilmu Kedokteran Kehakiman dalam Proses Penyidikan. PT.Karya Unipres, Jakarta, 1982, hal.113.

Pasal persetubuhan dipisahkan dengan pasal-pasal perbuatan cabul karena dalam Pasal 284 KUHP, Pasal 285 KUHP, Pasal 286 KUHP, Pasal 287 KUHP dan Pasal 288 KUHP, "persetubuhan" adalah menjadi syarat yang mutlak, sedangkan pada pasal-pasal yang mengatur perbuatan cabul tidak

Jadi yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang menurut waktu, tempat dan keadaan melanggar norma dan kesopanan. Perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan kotor, tidak senonoh, sundal yang menjurus kepada seks, baik telah terjadi persetubuhan maupun belum.

B. Ketentuan Yang Mengatur Tentang Perbuatan Cabul

B.1. Menurut Hukum Islam

Dalam Al Qur'an surat Al Isro' ayat 32, yang artinya "dan janganlah kamu dekat-dekat zina, karena sesungguhnya zina itu perbuatan yang keji dan jalan yang jahat". Di sini Allah telah mengingatkan kepada manusia agar jangan mendekati zina, karena zina itu pasti akan mendatangkan keburukan dan kerusakan pada orang yang melakukannya baik keburukan di dunia maupun di akhirat.

Dalam hal ini perbuatan cabul (yang belum sampai terjadi persetubuhan) termasuk dalam pengertian "dekat-dekat dengan perbuatan zina". Hukumnya adalah dosa, diambil dari kata-kata "janganlah kamu....", kata-kata ini adalah kata-kata larangan, sebagai rasa cinta Allah kepada makhluknya agar tidak jatuh ke dalam jurang kerusakan dan kesengsaraan.

Adapun perbuatan cabul (sehingga terjadi persetubuhan) adalah termasuk perbuatan zina. Jarimahnya adalah jarimah hudud, karena perbuatan zina sudah pasti macam dan pidananya dalam Al Qur'an maupun sunah Rasul.

Dalam Al Qur'an surat An-Nur ayat 2 yang artinya :

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dera dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman”⁸.

Ayat ini kalau dibandingkan dengan ketentuan zina yang diatur dalam KUHP maka pidana bagi pezina adalah sangat berat, disamping hukuman fisik bagi keduanya (dera, rajam atau pengasingan) juga hukuman batin, yakni bahwa hukuman dera tersebut disaksikan oleh orang lain (dia menanggung malu). Sedangkan di dalam KUHP pelaku perbuatan zina hanya diancam dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan bulan, walaupun mungkin ada pula yang ditambah dengan pidana tambahan.

B.2. Menurut Hukum Pidana

Di dalam Pasal 290 KUHP disebutkan :

Dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun dihukum:

- (1). Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.
- (2). Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup 15 th atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa orang itu belum masanya buat dikawin.
- (3). Barang siapa membujuk (menggoda) seseorang, yang di ketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup 15 th atau

⁸)Yayasan Penyelenggara Penerjemahan Al Qur'an, *Al Qur'an Terjemahan*, Jakarta, 1979.

kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa ia belum masanya buat dikawin, akan melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul atau akan bersetubuh dengan orang lain dengan tiada kawin.⁹

Menurut R. Soesilo pasal ini mengatakan tentang "berbuat cabul". Isinya hampir sama dengan Pasal 286 KUHP dan 287 KUHP, hanya kedua pasal ini menghendaki nyata-nyata "persetubuhan". Yang dimaksudkan dengan "perbuatan cabul" ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, merabab-raba buah dada, meraba-raba anggota kemaluan, dan sebagainya.

Menurut pasal ini dapat dihukum juga :

- a. Orang yang membujuk atau menggoda (verleiden) seseorang yang umumnya belum masanya dikawin untuk melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, atau
- b. Orang yang membujuk atau menggoda (verleiden) seseorang (laki-laki atau perempuan) yang belum cukup umur 15 th atau belum masanya dikawin untuk bersetubuh dengan orang lain di luar nikah.

Di dalam unsur-unsur Pasal 290 KUHP ini, keterkaitan pasal-pasal yang lain dengan Pasal 290 KUHP yang semuanya khusus mengatur perbuatan cabul dengan korban yang masih di bawah umur.

Dalam Pasal 290 KUHP disebutkan bahwa :

Dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun dihukum:

⁹) Soesilo, R. *KUHP serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia, Bogor, 1959, hal. 212.

- (1). Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.
- (2) Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa orang itu belum masanya buat dikawin.
- (3). Barangsiapa membujuk (menggoda) seseorang, yang diketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa ia belum masanya buat kawin, akan melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, atau akan bersetubuh dengan orang lain dengan tiada kawin.

Unsur dalam Pasal 290(1) KUHP adalah :

- melakukan perbuatan cabul dengan seseorang
- Padahal diketahu bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya

Unsur-unsur dalam Pasal 290 (1) KUHP ini hampir sama dengan Pasal 286

KUHP, hanya saja pada Pasal 286 KUHP menghendaki adanya unsur “telah terjadi persetubuhan”, tetapi dalam Pasal 290 (1) KUHP ini hanya terbatas pada perbuatan cabul dan belum terjadi persetubuhan. Oleh karena itu ancaman pidana maksimum lebih ringan.

Unsur dalam Pasal 290 (2) KUHP adalah :

- melakukan perbuatan cabul dengan seseorang

- diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum 15 tahun atau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin.

Padahal Pasal 290 (2) ini mempunyai unsur yang hampir sama dengan unsur Pasal 287 KUHP, yang membedakan adalah bahwa pada Pasal 287 KUHP dikehendaki nyata-nyata terjadi persetubuhan sedang pada Pasal 290 (2) KUHP hanya terbatas pada perbuatan yang melanggar kesopanan, kesusilaan yang belum sampai terjadi persetubuhan. Oleh karenanya ancaman pidana maksimalnya lebih ringan.

Unsur-unsur dalam Pasal 290 (3) KUHP adalah :

- membujuk seseorang
- diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum 15 tahun atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin.

Pada Pasal 290 (3) KUHP ini perbuatan cabul sudah dapat diartikan sebagai perbuatan perbuatan yang melanggar kesopanan dan kesusilaan baik belum sampai terjadi persetubuhan maupun sudah terjadi persetubuhan. Hanya saja ancaman pidana maksimalnya masih lebih ringan dibandingkan dengan ancaman pidana pada Pasal 287 KUHP, sebab ada unsur “membujuk” yang artinya korban masih ada kesempatan atau menolak bujukan dan pelaku perbuatan.

Menurut pasal ini dapat dihukum juga :

- a Orang yang membujuk atau menggoda seseorang yang umurnya belum cukup lima belas tahun atau belum masanya dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul.

- b. Orang memujuk atau menggoda seorang (laki-laki atau perempuan) yang belum cukup umur lima belas tahun atau belum masa dikawin, untuk bersetubuh dengan orang lain di luar nikah.

Pasal 290 (3) KUHP inilah yang nampaknya memperjelas pengertian kita mengapa pasal-pasal yang mengatur tentang perbuatan cabul diadakan dalam perundang-undangan di Indonesia. Pasal-pasal yang mengatur perbuatan cabul ternyata dimaksudkan untuk melindungi siapa saja yang lemah (dalam keadaan pingian atau tak berdaya) dari perbuatan sewenang-wenang dan dari perbuatan yang merusak kesopanan dan kesusilaan, yaitu terutama perbuatan terhadap anak di bawah umur baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Karena kalau tidak ada ketentuan pencegahan demikian maka dapat dipastikan bahwa banyak anak akan jadi korban, dan pertumbuhan jiwa anak akan terganggu.

Dalam Pasal 291 KUHP disebutkan:

- (1) Jika salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 285; 287; 289; dan 290 KUHP mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- (2) Jika salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 285; 286; 287; dan 290 KUHP itu mengakibatkan mati, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.¹⁰

Pasal 291 KUHP ini menerangkan bahwa sanksi pidana dapat lebih berat apabila perbuatan dalam rumusan Pasal 285 KUHP; 286 KUHP; 287 KUHP; dan 290 KUHP menyebabkan luka berat atau mati pada diri korban.

Dalam perkembangan hukum pidana yang akan datang harangkali hilangnya keperawanan seorang gadis atau anak yang masih di bawah umur karena disetubuhi atau diperkosa bisa dikelompokkan ke dalam pengertian luka berat,

sebab walaupun dalam kemajuan teknologi sekarang ini keperwanan seseorang yang koyak atau pecah itu bisa disembuhkan lagi seperti sedia kala, namun nilainya sudah tidak sempurna lagi.

Pasal 291 KUHP ini sebetulnya sama dengan Pasal 355 KUHP yaitu pasal tentang pengantayaan bera dengan rencana lebih dahulu, hanya saja Pasal 291 KUHP menunjuk khusus pada Pasal 285, 286, 287, dan 290 KUHP

Dalam Pasal 292 KUHP disebutkan bahwa :

Orang yang cukup umur yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.¹¹

Unsur dalam Pasal 292 KUHP ini adalah:

- Orang yang cukup umur
- melakukan perbuatan cabul
- dengan orang lain sama kelamin
- diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa belum cukup umur.

Orang yang cukup umur yang dimaksud dalam Pasal 292 KUHP ini adalah orang dewasa yaitu orang telah berumur dua puluh satu tahun, atau orang yang belum cukup berumur dua puluh satu tahun tetapi sudah nikah atau sudah pernah nikah sebelumnya.

Melakukan perbuatan cabul yang dimaksud adalah : Perbuatan homo seksual atau lesbian yang dilakukan terhadap korban, karena yang menjadi korban adalah sama kelamin dengan pelaku perbuatan cabul tersebut.

¹¹) Moeljatno, KUHP (Terjemahan) : 127

“Dua orang semua belum dewasa atau dua orang semua sudah dewasa bersama-sama melakukan perbuatan cabul tidak dihukum menurut pasal ini oleh karena yang diancam hukuman itu: perbuatan cabul dari orang dewasa. Apabila perbuatan itu dilakukan di tempat umum atau disaksikan orang lain yang tidak menghendaki itu, dapat dikenakan Pasal 281 KUHP. Andai kata salah satu ada yang mempergunakan paksaan maka perbuatan itu dapat dikenakan Pasal 289 KUHP.”¹²

Ancaman pidana maksimal pada Pasal 292 KUHP ini adalah lebih rendah dibandingkan dengan pasal-pasal perbuatan cabul lainnya. Sebab pada Pasal 292 KUHP ini walaupun korban juga mengalami goncangan jiwa yang hebat tetapi tidak ada resiko menjadi hamil.

Dalam Pasal 293 KUHP disebutkan bahwa :

- (1) Barangsiapa memberikan atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan pengaruh yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum cukup umur dan baik tingkah lakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum cukup umurnya itu belum diketahui atau selayaknya harus di duga, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun;
- (2) penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan orang terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu;
- (3) tenggang tersebut dalam Pasal 74, bagi pengaduan ini adalah masing-masing 9 bulan dan 12 bulan.¹³

Unsur-unsur dalam Pasal 293 KUHP ini adalah :

- Dengan memberikan atau menjanjikan uang atau barang
- Menyalahgunakan pengaruh yang timbul dari hubungan keadaan atau dengan penyesatan
- Sengaja menggerakkan seseorang belum cukup umur dan baik tingkah lakunya

¹²) Moeljatno, *Op Cit* hal. 127

¹²) R. Soesilo, *Op Cit* hal. 163

¹³) Moeljatno, *Op Cit* hal. 128

- Untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia
- Diketahui atau selayaknya harus diduga bahwa belum cukup umur.

Yang diberikan atau yang dijanjikan oleh pelaku kepada korban adalah harus berupa uang atau sebagaimana disebut dalam Pasal 293 KUHP tersebut, selain dari dua hal ini tidak termasuk dalam rumusan Pasal 293 (1) ini, tetapi termasuk dalam rumusan Pasal 290 KUHP, dimana "membujuk" tidak didefinisi secara detail atau tidak dibatasi artinya. Hakimlah yang kemudian akan memberikan batasan akan arti kata membujuk.

Menyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubungan keadaan, misalnya seorang majikan yang mencabuli pembantu rumah tangganya, pembantu tersebut sulit untuk menolak karena khawatir kalau dikeluarkan dari pekerjaannya.

Atau dengan penyesatan, artinya pelaku tersebut dalam mencapai maksudnya adalah dengan cara menyesatkan pikiran korbannya. Misalnya, anak di bawah umur tersebut diperlihatkan gambar, film porno, dan lain-lain.

Yang sengaja diancam hukuman Pasal 293 KUHP, adalah :

- a. Sengaja membujuk orang untuk melakukan perbuatan cabul pada dirinya.
 - b. Membujuk itu dengan mempergunakan:
 1. Hadiah atau perjanjian akan memberikan uang atau barang, atau;
 2. Pengaruh yang berlebih-lebihan yang ada disebabkan oleh perhubungan yang sesungguhnya ada, atau;
 3. Tipu
 - c. Orang yang dibujuk itu harus belum dewasa dan tidak bercacat kelalakuannya, ini harus diketahui atau sepaat dapat disangka oleh yang membujuk.
- Membujuk: berusaha supaya orang yang menuruti kehendak yang membujuk bukan memaksa.

Perbuatan cabul, lihat catatan pada Pasal 289, disini termasuk pula bersetubuh.

Perjanjian itu harus terdiri dari pemberian uang atau barang, perjanjian mengenai hal lain tidak termasuk disini.

Belum dewasa : belum berumur 21 tahun atau belum pernah kawin.

Tidak bercacat : hanya mengenai kelakuan dalam hal seksual. Membujuk seorang pelacur, meskipun belum dewasa, tidak termasuk di sini, karena pelacur sudah sudah bercacat kelakuan dalam lapangan seksual.

Kejahatan ini adalah suatu delik aduan, tempoh untuk dapat memasukkan pengaduan dalam hal ini bukan 6 dan 9 bulan sebagaimana tersebut dalam Pasal 74, akan tetapi 9 dan 12 bulan.¹⁴

C. Pengertian Anak Di Bawah Umur

C.1 Menurut Hukum Pidana

Pengertian anak menurut UU Pengadilan Anak yaitu UU No. 3 Tahun 1997 Pasal 1 ayat 2 memutuskan bahwa anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 Tahun, tetapi belum mencapai umur 18 Tahun dan belum pernah kawin. Dengan adanya Undang-undang ini maka menghapus Pasal 45 KUHP, 46 KUHP, 47 KUHP tentang pengurangan hukuman apabila kejahatan dilakukan oleh anak di bawah umur. Sehingga jelas apa yang dimaksud dengan anak menurut Undang-undang ini, apabila ada seseorang yang tersangkut masalah hukum yang umurnya termasuk dalam pengertian Undang-undang ini maka dapat dikatakan masih anak. Anak adalah seorang yang belum mampu untuk berikhtiar, belum mampu mencukupi kebutuhannya sendiri secara sempurna. Seorang anak adalah seseorang yang masih dalam pertumbuhan baik jasmani maupun rohani.

¹⁴) R. Soesilo Op Cit, hal. 164

C.2 Menurut Hukum Perdata

Seperti dalam Pasal 330 KUHPerdata : Orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.

Jadi menurut hukum perdata yang dimaksud dengan anak di bawah umur adalah mereka yang umurnya belum genap 21 tahun dan tidak lebih dulu kawin, walaupun badannya sudah tampak besar dan umurnya sudah lebih dari 18 tahun tapi masih dianggap belum dewasa menurut pasal ini. Dianggap belum cakap hukum tidak bisa dikenakan hukuman seperti yang dijatuhkan pada orang dewasa.

C.3 Menurut UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1(1)

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Jadi menurut pengertian ini yang dimaksud anak adalah yang belum berusia 18 tahun, apabila sudah melebihi dianggap sudah dewasa dan cakap hukum. Apabila seseorang dalam berbuat pidana sudah mencapai umur lebih dari 18 Tahun menurut Undang-undang ini sudah dapat dihukum dengan ketentuan sama seperti hukuman yang dikenakan terhadap orang dewasa.

Jadi seorang anak sangat membutuhkan perhatian dan bantuan dari semua orang di sekitarnya. Seorang anak masih membutuhkan perlindungan, kasih sayang, dan perhatian, jiwa mereka masih dalam masa pertumbuhan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan di Pengadilan Negeri Semarang dapat kita lihat bahwa kebanyakan pelaku perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur adalah orang dekat korban pamannya, ayahnya, kakaknya, tetangganya, dan sebagainya. Ini menggambarkan bahwa keadaan mental masyarakat kita semakin hancur dan rusak. Kadar keimanan seseorang semakin luntur tersingkir oleh dunia yang semakin maju dan persaingan yang semakin panas. Dunia kita sekarang kembali lagi pada jaman jahiliyyah, siapa yang kuat dia yang menang walaupun dengan cara apapun tidak peduli itu halal atau haram.

Bayangkan saja manusia yang katanya punya derajat paling tinggi dibanding makhluk Tuhan lainnya malah perbuatannya lebih rendah dari binatang. Binatangpun tak sampai memakan anaknya sendiri, tetapi manusia banyak yang memakan anaknya sendiri dalam artian misal : Bapak memperkosa anak kandungnya, anak membunuh bapaknya, bapak membunuh anaknya dan lain sebagainya. Gejala-gejala seperti ini yang semakin nampak dalam kehidupan masyarakat kita sehari-hari.

Bahkan saking seringnya masyarakat mendengar berita seperti itu masyarakat seakan-akan terbiasa dan mereka lupa, terutama pihak-pihak yang berkompeten atau berkepentingan. Misal : Psikiater, alim ulama, aparat penegak hukum. Mereka-mereka yang dianggap ahli seharusnya dapat tanggap dengan gejala-gejala yang terjadi dalam masyarakat kita dan dapat segera mengambil

tindakan nyata untuk mencegah dan mengobati atau setidaknya tidaknya memulihkan terutama pada si korban yang telah menjadi korban baik jasmani maupun rohaninya agar ia dapat melanjutkan hidupnya dengan normal.

Putusan : Perk. Nomor. 276/Pts / Pid.B/2001 / PN Semarang.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KE TUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri / Ekonomi di Semarang yang mengadili perkara-perkara pidana telah menjatuhkan putusan di dalam perkara terdakwa:

Nama : Sugiono bin Sukandar

Tempat lahir/umur : Semarang, 53 tahun

Jenis kelamin : laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Kp. Candi Losmen RT.03/RWIX, Kel. Candi

Kec. Candisari Semarang

Agama : Islam

Pekerjaan : Jaga PAM umum RW

Terdakwa ditahan sejak 29 Mei 2001

Pengadilan Negeri / Ekonomi tersebut :

Mendengar saksi-saksi dan terdakwa

Menimbang, bahwa terdakwa dengan surat dakwaan penuntut umum pada Kejaksaan Negeri / Ekonomi di Semarang yang didakwakan sebagai berikut :

Yang pada pokoknya terdakwa telah didakwakan sebagai berikut :

Melanggar Pasal 290 ayat (1) ke 2 KUHP tentang perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur.

Mendengar uraian penuntut umum pada Kejaksaan Negeri/Ekonomi di Semarang, bahwa:

Terdakwa Sugiono bin Sukandar telah terbukti melakukan tindak pidana perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya bahwa umur orang itu belum masanya buat dikawin, sebagaimana diancam dalam Pasal 290 ayat (1) ke 2 KUHP dan dimintakan supaya kepada terdakwa dijatuhi hukuman 5 tahun.

Barang bukti berupa : celana pendek warna biru, kaos putih garis-garis. Kembali kepada saksi oia.

. Memperhatikan uraian belaan terdakwa berkesimpulan bahwa : terdakwa mohon diberi keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa dimuka persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya saksi-saksi menerangkan : yang pada pokoknya memberatkan terdakwa.

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah menerangkan pada pokoknya ia mengakui dengan terus terang menyesali perbuatan sehingga melancarkan persidangan.

Menimbang, bahwa mendengar berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan alat bukti yang sah diajukan dimuka persidangan.

Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa cukup bukti-bukti yang sah menurut hukum, dari bukti-bukti mana diperoleh keyakinan, bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan yang didakwakan terhadap dirinya, sebagaimana ditentukan dan diancam Pasal 290 ayat(1) ke 2 KUHP.

Mengadili

1. Menyatakan, bahwa terdakwa tersebut diatas bernama Sugiono bin Sukandar (Afm) terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan kejahatan melawan hukum yaitu perbuatan cabul dengan seseorang sedang diketahuinya/patut disangka bahwa orang itu belum masanya dikawin.
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
3. Menentukan bahwa pidana penjara tersebut dikurangi dengan waktu/masa selama terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2000,00.

6. Memerintahkan supaya barang bukti yang dipergunakan dalam perkara ini setelah persidangan selesai berupa : celana pendek warna biru dikembalikan kepada saksi okta, 1 celana pendek dan kaos putih garis-garis dikembalikan kepada korban.

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari : Rabu, tanggal 4 Juli 2001 yang terdiri dari : Ny. Rr. Soeharsini, SH sebagai hakim ketua Majelis, Sjam Amansjah, SH dan Sutjahjo Padmo Wasono, SH masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari ini juga dibuka sidang terbuka untuk umum oleh hakim ketua tersebut dengan dihadiri oleh : Sjam Amansjah, SH dan Sutjahjo Padmo Wasono, SH yang masing-masing sebagai hakim anggota, Agus Suryanto, SH panitera pengganti dengan dihadiri oleh terdakwa/kuasanya dan jaksa penuntut umum.

Catatan :

Dicatat di sini, bahwa hari Rabu tanggal 4 Juli 2001 putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap.¹⁵

A. Faktor-faktor Penyebab dilakukan Perbuatan Cabul Terhadap Anak di Bawah Umur

Dari hasil wawancara dengan Hakim yang pernah menangani kasus perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur mengatakan karena tiap orang memiliki latar belakang kehidupan yang berbeda maka penyebab seseorang

¹⁵) Putusan, Perkara. No. 276/ Pts/Pid.B/2001/PN Semarang, tanggal 4 Juli 2001

melakukan perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur juga berbeda menurut tiap pelaku. Penyebab tersebut dalam tulisan ini dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu : karena faktor penyebab dari luar dan dari dalam.

1. Faktor penyebab dari luar/eksternal

Adalah penyebab yang berasal dari luar diri pelaku yang berpengaruh besar terhadap kelakuan cabul terhadap anak di bawah umur, yang dalam tulisan ini disebutkan antara lain :

- a. Kehidupan dilingkungan keluarga yang kurang harmonis, misalnya: kedua orang tuanya sering bertengkar, bercerai atau kawin lagi, sehingga dia tidak mendapatkan kasih sayang atau perhatian yang cukup dari orang tuanya. Bahkan pengasuhan oleh orang tuanya diserahkan kepada neneknya, pamannya, orang lain dan lain-lain.
- b. Tidak mendapatkan pendidikan seksual secara benar, seperti misalnya :
 - Pernah atau sering mendengar orang lain atau temanya bercerita tentang persetubuhan. Pernah atau sering membaca atau melihat buku, gambar porno di buku, majalah, iklan bioskop, sering dia punya keinginan yang sangat besar untuk mencoba-coba atau ingin merasakan bagaimana persetubuhan itu.
 - Tidak ada yang mengarahkan kepada anggapan yang benar tentang persetubuhan. Dia beranggapan bahwa anak yang masih di bawah umur adalah lebih enak untuk disetubuhi daripada orang yang sudah dewasa.

c. Pendidikan maupun pemahaman hukum yang sangat kurang.

- Di dalam masyarakat modern banyak sekali kita menemukan kelompok sosial. Hal ini menunjukkan banyak terdapat status di dalamnya dengan ukuran berbeda-beda pula.
- Pendidikan merupakan salah satu faktor daripada status sosial. Manusia senantiasa berhadapan dengan situasi masyarakat, sekaligus berhadapan pula dengan berbagai ukuran dan interpretasi tentang status.
- Hasil dari penelitian yang penulis peroleh dari Pengadilan Negeri Semarang yang telah mengadakan wawancara sebagai berikut : kebanyakan pendidikan dari mereka adalah tamat sekolah dasar terutama dari Sekolah Menengah Pertama. Kalaupun ada yang tamat dari SLTA, hal itu hanyalah satu dua orang saja, dan melakukan hal tersebut karena faktor nafsu belaka.
- Pendidikan yang penulis maksud di sini bukan hanya pendidikan dari pendidikan formal dari sekolah akan tetapi pendidikan dalam arti pengetahuan umum lainnya, khusus pengetahuan di bidang hukum.
- Ternyata kurang pendidikan hukum dalam hal ini adalah penyuluhan hukum, mengakibatkan orang (seseorang) dapat melakukan persetubuhan yang tidak diharapkan oleh masyarakat. Karena pendidikan, tersebut tentu saja di sini

terdapat kemungkinan-kemungkinan akan terjadinya kelompok-kelompok sosial, yang ada hubungannya dengan ketidakselarasan antara status dengan peranan yang dibebankan.

d. Pemahaman agama yang sangat minim

- Norma-norma yang terkandung di dalam agama (semua agama mengajarkan kebenaran dan kebaikan) mempunyai nilai-nilai yang tinggi dalam hidup manusia, sebab norma-norma tersebut merupakan norma Ketuhanan, dan segala sesuatu yang telah digariskan oleh agama itu senantiasa baik dan membimbing manusia ke arah jalan yang benar.
- Norma-norma menunjukkan hal-hal yang dilarang dan yang diharuskan, mana yang baik dan mana buruk, sehingga jika manusia benar-benar mendalami dan mengerti tentang isi agama maka ia senantiasa akan menjadi manusia yang baik pula, yakni tidak akan berbuat hal-hal yang akan merugikan pihak lain.
- Karena norma agama sudah tidak lagi berfungsi dengan baik bagi orang tersebut, artinya hanya sekedar lambang saja, maka ia tidak akan berarti sama sekali, bahkan man manusia akan menjadi lemah. Kalau sudah demikian keadaannya, maka orang mudah sekali untuk melakukan hal-hal yang buruk karena sosial kontrolnya tadi tidak kuat.

2. Faktor penyebab dari dalam/internal

Ada pula faktor penyebab yang berasal dari dalam diri pelaku sehingga ia melakukan perbuatan cabul. Sebab dari dalam, sulit dilihat oleh orang awam, bahkan oleh para penegak hukum sekaligus. Oleh karena itu dalam pemeriksaan di pengadilan, diperlukan seorang ahli, yaitu seseorang yang dalam dunia ilmu diakui sebagai seseorang yang mengetahui bidang kejiwaan manusia. Dalam dunia kedokteran jiwa, banyak sekali macam gangguan kejiwaan yang menyebabkan atau mempengaruhi orang yang menderita penyakit tersebut melakukan perbuatan asusila. Gangguan kejiwaan tersebut dikelompokkan dalam kelompok gangguan psikoseksual. Dinamakan gangguan psikoseksual karena faktor psikologislah yang diduga memegang peranan penting dalam mempengaruhi orang yang terkena gangguan kejiwaan tersebut, sehingga orang tersebut melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan.¹⁶

Seperti yang dikatakan oleh W. M. Roan, di dalam sebuah bukunya Ilmu kedokteran Jiwa Psikiatri pada tahun 1979. Dalam tulisan tersebut secara samar diterangkan bahwa seorang penderita pedofilia adalah seorang yang mempunyai besar sekali untuk melakukan hubungan seks dengan anak yang masih di bawah umur. Berbeda dengan orang kebanyakan, setiap orang mempunyai potensi untuk melakukan hubungan seksual dengan anak yang masih di bawah umur, tetapi potensi tersebut sangat kecil sekali sehingga orang yang normal masih dapat mengendalikan diri untuk tidak mengumbar hasrat seksual dengan menyetubuhi anak yang masih di bawah umur. Oleh karena itu jalan yang perlu ditempuh untuk

¹⁶ Barita, SH. Hasil Wawancara Hakim Pengadilan Negeri Semarang, 10 Februari 2004.

mencegah agar orang menderita yang menderita pedofilia tidak banyak merugikan orang lain (masyarakat atau lingkungan), sebagai berikut : yaitu orang dengan penyakit tersebut perlu direndam atau dikurangi potensi seksualnya, diberi pengertian tentang akibat buruk yang akan timbul oleh perbuatan yang akan dilakukan terhadap korban, tidak diberi kesempatan atau peluang untuk melakukan perbuatan cabul. Namun apabila juga tidak berhasil maka karantina ataupun rumah penjara dapat dipandang sebagai jalan yang terbaik.

Karena setiap manusia tidaklah sama dan pula berasal dari latar belakang yang berbeda. Maka cara-cara dan motif yang terjadi berbeda pula. Contoh misal dari resume hasil riset penulis di Pengadilan Negeri Semarang, dikemukakan di sana: "Bahwa hari Kamis tanggal 15 Pebruari 2001 sekitar jam 14.00 WIB bertempat di rumah terdakwa kampung Candi Losmen RT. 03 RW. IX Kelurahan Candi Kecamatan Candisari Semarang telah melakukan perbuatan cabul dengan seseorang (tetangganya sendiri), bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa orang itu belum masanya buat dikawin. Akibat dari perbuatan terdakwa pada saksi korban Okta Dewi Purwanti ditemukan sel spermatozoa yang telah krisis serta infeksi saluran kemih berdasar visum et Repertum No. 062/VER/GYN/IV/2001 Tanggal 15 April 2001.

Seperti juga yang dikatakan tersangka bahwa sebagai berikut :

"Tersangka mengaku kenal dengan saksi korban karena saksi korban adalah tetangganya yang sehari-hari sering ia ajak bermain dan dibelikan jajian"

Dari Pengadilan Negeri Semarang pula penulis mendapatkan data-data tertulis tertanggal 29 Mei 2001 keterangan tersangka sebagai berikut :

"Nama : Sugiono bin Sukandar (Alm), 53 tahun / 3 Maret 1948, laki-laki, Indonesia, Kampung Candi Losmen RT03 RWIX Kelurahan Candi Kecamatan Candisari Semarang, Islam, Jaga PAM umum RW, SD.

Menerangkan bahwa :

- a. Tersangka mengakui terus terang atas perbuatannya yang telah mencabuli anak tetangganya yang dilakukan tiga kali di tiga tempat yang berbeda yaitu di kamar mandi balai RW, di rumah ibu Soyi (tetangga sebelah rumah), di rumah sendiri.
- b. Tersangka melakukan dengan cara menciumi pipi korban, menciumi mulut/bibir korban, meraba-raba payudara/puting korban dan menyuruh korban untuk memegang alat kelamin milik tersangka serta menggesek-gesekkan alat kelamin tersangka ke bibir alat kelamin korban hingga mengeluarkan air mani.
- c. Perbuatan itu dilakukan karena khilaf atau spontan ketika tanpa sengaja tersangka menggendong korban, kemudian timbul nafsu birahnya sebab sudah lama tersangka tidak memperoleh pelayanan dari istri¹⁷

Faktor yang menyebabkan tersangka melakukan perbuatan tersebut adalah karena istrinya sibuk pergi kerja berjualan di pasar, pergi pagi pulang sore terus melakukan pekerjaan rumah. Jadi sudah cukup lelah untuk melayani suami sedang sang suami tidak mempunyai pekerjaan tetap jadi sering di rumah, sehingga nafsu birahi tersangka tidak tersalurkan sehingga tersangka mencari penyaluran lain.

¹⁷) Bab Resume, tanggal 29 Mei 2001. Pengadilan Negeri Semarang

Mungkin dalam pikiran tersangka anak kecil yang masih polos dan belum tahu yang baik dan buruk disamping tidak harus mengeluarkan uang, lebih mudah untuk tempat penyaluran hasrat seksualnya.

Dari hasil pengamatan dan mengikuti berita-berita menurut penulis kejahatan seperti ini dari dulu sampai sekarang tidak ada perubahan baik dan motif dan cara-cara melakukannya serta faktor penyebabnya. Seharusnya kalau pihak terkait benar-benar peduli penulis rasa tidak sulit untuk mencari pemecahannya, sedikit-tidaknya mengurangi terjadinya perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur. Mungkin dapat ditempuh dengan pendekatan psikologis dan keagamaan, yaitu dapat dilakukan dengan memberikan pemahaman kesadaran terutama golongan masyarakat ekonomi lemah. Bagi kaum wanita menurut agama melayani suami adalah ibadah yang diharuskan dan wajib dilakukan walaupun dalam keadaan apapun dan kapanpun sang suami menginginkan asal tidak saat datang bulan. Walaupun capek atau malas tetapi jangan sampai ditunjukkan di hadapan suami apalagi sampai menolak, itu merupakan dosa yang sangat besar. Tapi kalau istri bisa membahagiakan suami walaupun keadaannya sendiri mungkin masih lelah atau tidak semangat tapi demi suami dia tidak menunjukkannya, itu sangat besar pahalanya.

Mungkin apabila pemahaman seperti di atas sudah dapat meresap benar-benar sampai ke lapisan paling bawah maka mungkin tidak akan terjadi tindakan asusila terhadap anak di bawah umur atau paling tidak dapat menekan terjadinya tindakan seperti itu. Memang tidak bisa dipungkiri kebutuhan seksual memegang peranan sangat penting dalam kehidupan manusia. Ibarat makan apabila tidak

terpenuhi maka akan menimbulkan masalah, bahkan sampai terjadi tindak pidana asusila. Ini terutama banyak terjadi di kalangan masyarakat ekonomi bawah. Sebab di satu sisi mereka dituntut memenuhi kebutuhan hidupnya dan di sisi lain mereka juga harus memenuhi kebutuhan biologisnya. Padahal dalam memenuhi kebutuhan hidupnya kadang kedua belah pihak baik suami maupun istri sama-sama bekerja dan di sini apabila si istri pemahaman agamanya kurang dan kurangnya pengetahuan tentang hak-haknya sebagai isteri, maka sering terjadi benturan-benturan di sana-sini.

Di satu sisi sang suami kebutuhan biologisnya harus segera dipenuhi dan sang isteri tidak mau melayani maka suami menjadi pusing. Di samping kebutuhan biologisnya harus segera dipenuhi, dia juga terbelit pada biaya. Dia mau "jajan" tapi tidak mempunyai uang untuk memenuhi hasrat seksnya. Sehingga bagi yang berpikiran sempit maka jalan satu-satunya untuk memenuhi hasrat seksualnya adalah dengan anak-anak. Yang mungkin menurut pelaku lebih mudah untuk melampiaskan nafsu birahnya, disamping tidak mengeluarkan biaya banyak dan juga lebih mudah untuk mendapatkannya.

Oleh sebab itu peranan semua pihak sangat penting dan kesadaran dari masing-masing pihak sangat diperlukan. Mungkin untuk masa sekarang peranan agama sangat penting terutama di lingkungan masyarakat yang tingkat pendidikan dan tingkat perekonomiannya masih rendah. Karena mereka yang sangat rentan dengan terjadinya tindak pidana, sebab mereka cara berpikirnya biasanya yang prakti-praktis dan gampang saja. Mereka enggan untuk berpikir yang susah dan

panjang sebab mereka sudah cukup dipusingkan dengan pemenuhan kebutuhan hidupnya sehari-hari yang juga harus segera dipenuhi.

Dan yang tidak kalah pentingnya penanganan terhadap korban tindak pidana asusila ini yang kurang mendapatkan perhatian dari semua pihak. Padahal mereka yang lebih berat menanggung beban derita akibat terjadinya tindak pidana. Mungkin bagi pembuat undang-undang dapat ditambahkan upaya pemulihan dan rehabilitasi bagi korban. Mungkin dapat diberikan ganti rugi dengan jumlah tertentu untuk melangsungkan kehidupannya dan juga di berikan upaya pengobatan serta pemulihan kondisi kejiwaannya sampai korban benar-benar dapat menjalani kehidupannya dengan normal.

B. Upaya Penanggulangan Perbuatan Cabul Terhadap Anak di Bawah Umur

Dari hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Semarang Barita, SH mengatakan bahwa usaha untuk mencegah atau menanggulangi dilakukannya perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur adalah mempertebal keyakinan dan keimanan beragama serta taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, apabila iman seseorang sudah kuat, maka mustahil akan melakukan perbuatan cabul lebih-lebih terhadap anak di bawah umur.

Usaha untuk melakukan penanggulangan terhadap perbuatan cabul dapat dibagi dua cara yaitu : penanggulangan secara preventief dan penanggulangan secara repressief.

a. Penanggulangan secara preventief

yang dimaksud penanggulangan secara preventief adalah tindakan pencegahan, sebelum terjadi kejahatan agar jangan sampai terjadi suatu tindakan pidana.

Penanggulangan secara preventief ini bisa dilakukan dengan :

1. Mengadakan pembinaan-pembinaan terhadap generasi muda misalnya: di arurkan dalam Karang Taruna.
2. Mengadakan penyuluhan-penyuluhan hukum.
3. Mengadakan pembinaan mental spiritual.
4. Mengadakan razia-razia VCD porno, gambar porno dan sejenisnya yang berbau porno.

b. Penanggulangan secara repressief

Yang dimaksud penanggulangan secara repressief adalah menerapkan hukum terhadap semua lapisan masyarakat, menanggulangi kejahatan dengan jalan mengadakan atau menerapkan hukum yang ada. Tindakan yang dilakukan oleh para penegak hukum terhadap pelaku perbuatan cabul adalah:

- a. Tindakan-tindakan tegas dan cepat dari pihak berwajib (kepolisian) apabila ada orang tua anak (korban) yang melapor bahwa telah terjadi pemerkosaan atau perbuatan cabul terhadap diri anaknya yang tidak dapat diterima oleh orang tua korban, pihak berwajib dapat segera memanggil pelaku tersebut dan memeriksa secara cepat sesuai dengan prosedur yang berlaku.

- b. Bagi para jaksa khususnya dapat memperkuat atau mempertahankan isi tuntutan sesuai dengan jaringan pasal-pasal didalam menuntutkan terdakwa agar para pelaku kejahatan khususnya kejahatan perbuatan cabul jera dan sadar dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan kotor dan keji tersebut.
- c. Dari aparat penegak hukum (hakim) memeriksa atau menjatuhkan vonis terhadap para pelaku kejahatan sesuai atau setimpal dengan perbuatannya.

Manusia sepanjang kita ketahui dari lahir dan hidup dalam masyarakat selalu berkelompok-kelompok, dan di dalam kehidupannya ini sifat-sifat manusia dalam masyarakat tidak selalu dikehendaki oleh orang lain sebab setiap orang tidak mempunyai kesamaan dalam berfikir, misalnya ada orang yang selalu bersikap baik, ada juga yang bersikap jahat. Itu semua merupakan perbedaan pandangan dari masing-masing orang.

Selain itu kita menyadari kalau akibat dari kejahatan sangat merugikan masyarakat dimana kejahatan tersebut selalu merajalela dan selalu mengikuti perkembangan jaman. Secara materiil akan nampak jelas dari pengeluaran uang yang tidak diduga dalam menanggulangi kejahatan, yang dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan berupa non materiil usaha pemerintah dalam penanggulangan kejahatan terasa semua dan kelihatan sulit dalam penanggulangannya sebab kejahatan selalu timbul dalam setiap saat.

Namun dalam hal ini perlu adanya pengetahuan lebih dahulu tentang penyebab terjadinya kejahatan sebab apabila para penegak hukum sudah

mengetahui sebab-sebab timbulnya kejahatan itu mereka akan lebih mudah dalam menanggulangi kejahatan yang selalu timbul itu.

Seperti apa yang penulis kemukakan sebelumnya, faktor yang menyebabkan perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur adalah semata-mata untuk memenuhi atau memuaskan hasrat seksual mereka. Menurut hemat penulis sebagai aparat penegak hukum dalam tindakannya untuk menanggulangi kejahatan yang dilakukan oleh remaja khususnya dan masyarakat pada umumnya yang berkaitan dengan tindakan perbuatan cabul, perlu adanya penerapan hukum yang benar dari aparat aparat penegak hukum agar para pelaku jera atau sadar bahwa tindakannya tersebut benar-benar merugikan orang lain. Sehingga para pelaku benar-benar tidak mengulangi segala perbuatan yang kotor dan keji tersebut.

Dari uraian di atas usaha menanggulangi perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur maka dalam hal ini tiap penegak hukum harus mengawasi secara teliti sebab dengan pengawasan itu akan mencegah juga terjadinya kejahatan.

Dengan demikian dalam menanggulangi kejahatan khususnya perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur haruslah dilakukan sejak awal, dalam hal ini menurut hemat penulis di dalam mengatasi perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur di daerah Semarang khususnya, maka dalam hal ini penulis menganggap sangat perlu adanya penanggulangan yang terus menerus agar para penegak hukum lebih mudah dalam menanggulangnya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Untuk mengakhiri skripsi ini penulis mengambil pokok atau intisari pembahasan dari hasil penelitian yang penulis lakukan di Pengadilan Negeri Semarang, yaitu :

1. Faktor-faktor penyebab dilakukan perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur

a. Faktor penyebab dari luar/eksternal

Adalah penyebab yang berasal dari luar diri pelaku yang berpengaruh besar terhadap kelakuan cabul terhadap anak di bawah umur, yang dalam tulisan ini disebutkan antara lain:

- > Kehidupan dilingkungan keluarga yang kurang harmonis, misalnya: kedua orang tuanya sering bertengkar, bercerai atau kawin lagi, sehingga dia tidak mendapatkan kasih sayang atau perhatian yang cukup dari orang tuanya. Bahkan pengasuhan oleh orang tuanya diserahkan kepada neneknya, pamannya, orang lain dan lain-lain.
- > Tidak mendapatkan pendidikan seksual secara benar, seperti misal :
 1. Pernah atau sering mendengar orang lain atau temanya bercerita tentang perserubuhan. Pernah atau sering membaca atau melihat buku, gambar porno di buku, majalah, iklan bioskop, sering dia

punya keinginan yang sangat besar untuk mencoba-coba atau ingin merasakan bagaimana persetubuhan itu.

2. Tidak ada yang mengarahkan kepada anggapan yang benar tentang persetubuhan. Dia beranggapan bahwa anak yang masih di bawah umur adalah lebih enak untuk disetubuhi daripada orang yang sudah dewasa.

3. Pendidikan maupun pemahaman hukum yang sangat kurang.

1. Di dalam masyarakat modern banyak sekali kita menemukan kelompok sosial. Hal ini menunjukkan banyak terdapat status di dalamnya dengan ukuran berbeda-beda pula.
2. Pendidikan merupakan salah satu faktor daripada status sosial. Manusia senantiasa berhadapan dengan situasi masyarakat, sekaligus berhadapan pula dengan berbagai ukuran dan interpretasi tentang status.
3. Hasil dari penelitian yang penulis peroleh dari Pengadilan Negeri Semarang yang telah mengadakan wawancara sebagai berikut: kebanyakan pendidikan dari mereka adalah tamat sekolah dasar terutama dari Sekolah Menengah Pertama. Kalaupun ada yang tamat dari SLTA hal itu hanyalah satu dua orang saja, dan melakukan hal tersebut karena faktor nafsu belaka.
4. Pendidikan yang penulis maksud di sini bukan hanya pendidikan dari pendidikan formal dari sekolah akan tetapi pendidikan dalam

arti pengetahuan umum lainnya, khusus pengetahuan di bidang hukum.

5. Ternyata kurang pendidikan hukum dalam hal ini adalah penyuluhan hukum, mengakibatkan orang (seseorang) dapat melakukan persetubuhan yang tidak diharapkan oleh masyarakat. Karena pendidikan, tersebut tentu saja di sini terdapat kemungkinan-kemungkinan akan terjadinya kelompok-kelompok sosial, yang ada hubungannya dengan ketidakselarasan antara status dengan peranan yang dibebankan.

= Pemahaman agama yang sangat minim

1. Norma-norma yang terkandung di dalam agama (semua agama mengajarkan kebenaran dan kebaikan) mempunyai nilai-nilai yang tinggi dalam hidup manusia, sebab norma-norma tersebut merupakan norma Ketuhanan, dan segala sesuatu yang telah digariskan oleh agama itu senantiasa baik dan membimbing manusia ke arah jalan yang benar.
2. Norma-norma menunjukkan hal-hal yang dilarang dan yang diharuskan, mana yang baik dan mana buruk, sehingga jika manusia benar-benar mendalami dan mengerti tentang isi agama maka ia senantiasa akan menjadi manusia yang baik pula, yakni tidak akan berbuat hal-hal yang akan merugikan pihak lain.
3. Karena norma agama sudah tidak lagi berfungsi dengan baik bagi orang tersebut, artinya hanya sekedar lambang saja, maka ia tidak

akan berarti sama sekali, bahkan iman manusia akan menjadi lemah. Kalau sudah demikian keadaannya, maka orang mudah sekali untuk melakukan hal-hal yang buruk karena sosial kontrolnya tadi tidak kuat.

b. Faktor penyebab dari dalam/internal

Ada pula faktor penyebab yang berasal dari dalam diri pelaku sehingga ia melakukan perbuatan cabul. Sebab dari dalam, sulit dilihat oleh orang awam, bahkan oleh para penegak hukum sekaligus. Oleh karena itu dalam pemeriksaan di pengadilan, diperlukan seorang ahli, yaitu seseorang yang dalam dunia ilmu diakui sebagai seseorang yang mengetahui bidang kejiwaan manusia. Dalam dunia kedokteran jiwa, banyak sekali macam gangguan kejiwaan yang menyebabkan atau mempengaruhi orang yang menderita penyakit tersebut melakukan perbuatan asusila. Gangguan kejiwaan tersebut dikelompokkan dalam kelompok gangguan psikoseksual. Dinamakan gangguan psikoseksual karena faktor psikologislah yang diduga memegang peranan penting dalam mempengaruhi orang yang terkena gangguan kejiwaan tersebut, sehingga orang tersebut melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan.

2. Upaya penanggulangan

a. Penanggulangan secara preventif

yang dimaksud penanggulangan secara preventif adalah tindakan pencegahan, sebelum terjadi kejahatan agar jangan sampai terjadi suatu tindakan pidana.

Penanggulangan secara preventif ini bisa dilakukan dengan :

1. Mengadakan pembinaan-pembinaan terhadap generasi muda misalnya : dialurkan dalam Karang Taruna.
2. Mengadakan penyuluhan-penyuluhan hukum
3. Mengadakan pembinaan mental spiritual.
4. Mengadakan razia-razia VCD porno, gambar porno dan sejenisnya yang berbau porno

b. Penanggulangan secara represif

Yang dimaksud penanggulangan secara represif adalah menerapkan hukum terhadap semua lapisan masyarakat, menanggulangi kejahatan dengan jalan mengadakan atau menerapkan hukum yang ada. Tindakan yang dilakukan oleh para penegak hukum terhadap pelaku perbuatan cabul adalah :

1. Tindakan-tindakan tegas dan cepat dari pihak berwajib (kepolisian) apabila ada orang tua anak (korban) yang melapor bahwa telah terjadi pemerkosaan atau perbuatan cabul terhadap diri anaknya yang tidak dapat diterima oleh orang tua korban, pihak berwajib dapat segera

- memanggil pelaku tersebut dan memeriksa secara cepat sesuai dengan prosedur yang berlaku.
2. Bagi para jaksa khususnya dapat memperkuat atau mempertahankan isi tuntutan sesuai dengan jaringan pasal-pasal didalam menuntut terdakwa agar para pelaku kejahatan khususnya kejahatan perbuatan cabul jera dan sadar dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan kotor dan keji tersebut.
 3. Dari aparat penegak hukum (hakim) memeriksa atau menjatuhkan vonis terhadap para pelaku kejahatan sesuai atau setimpal dengan perbuatannya.

R. Saran-saran

1. Seharusnya penanganan terhadap tindak pidana kesusilaan yang melibatkan anak di bawah umur dilakukan secara tertutup, baik proses pemeriksaan maupun proses pengadilan. Sebab psikis anak lebih peka sehingga dapat mempengaruhi kehidupannya, proses pemeriksaan dalam mengajukan pertanyaan hendaknya menggunakan perkataan yang halus dan nada yang halus pula.
2. Hendaknya terhadap para korban diperhatikan upaya pemulihan sesudah terjadi tindak pidana, agar si korban tidak terus menanggung derita dalam kehidupannya. Sehingga korban dapat menjalani kehidupannya dengan normal dan dapat bergaul seperti biasanya lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mun'im Idries dan Agung Legowoljipto Martono, 1982 Penerapan Ilmu Kedokteran Kehukuman Dalam Proses Penyidikan, Pt. Karya Unipress, Jakarta.
- Arif Gosita, 1983. Masalah Korban Kejahatan, Edisi II Akademi Pressindo, Jakarta.
- Harian Suara Pembaharuan, 20 November 2002.
- Marpaung, Leden, SH, 1996. Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Preferensinya, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljaino, Prof. SH, 1985 KUHP (Terjemahan), Bina Aksara, Jakarta.
- ———, 1979, Asas-asas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta.
- Soesilo, R, 1959. KUHP Serta Komentur-komentarnya Lengkap Pasat Demi Pasat, Pustaka, Bogor.
- Van Hoeve, 1980. Ensiklopedia Indonesia, Ichtiar Baru, Jakarta.
- Yayasan Penyelenggara Penerjemahan Al Qur'an, 1979. Al Qur'an Terjemahan, Jakarta.
- Yan Pramadya Puspa, 1977. Kamus: hukum, Edisi Bahasa Belanda Indonesia, Inggris, Aneka Ilmu, Semarang.

PENGADILAN NEGERI SEMARANG
JL. SILIWANGI NO. 512
S E M A R A N G

Nomor : 121 / Rst / 2003
Lampiran : -
Hal : Surat Keterangan
Research.

SURAT KETERANGAN

No. : / Rst / 2003

Yang bertanda tangan di bawah ini, Hakim Pengadilan
Negeri Semarang / selaku koordinator K.K.L menerangkan :

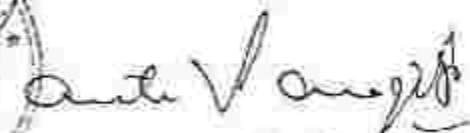
Nama : Jazza Zakiyah
No. Induk : 050705.2701
Fak/Jurusan : Sharia
Alamat : K. Jember

telah melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Semarang mulai
tanggal, 10 Desember 2003 sampai dengan tanggal 11 Desember 2003
sehubungan dengan penyusunan skripsinya yang berjudul :

Produk Hukum Islam di Pengadilan Negeri Jember
dan pengembangannya.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk diperguna-
kan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Semarang
pada tanggal, 31 Desember 2003

HAKIM PENGADILAN NEGERI SEMARANG
SEKRU KOORDINATOR K.K.L.

SARIYA SORAGIN, SH., LL.M.
NIP. 040 053 819.